

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas mengenai kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kota Riau, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah IUPHHK-HTI milik PT.O dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pengrusakan lingkungan dikarenakan kebakaran tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam unsur-unsur kerusakan lingkungan. Adapun pemenuhan unsur-unsur kerusakan lingkungan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Unsur pertama yaitu masuk atau dimasukannya komponen-komponen zat berbahaya

Bahwa akibat kebakaran hutan lahan di wilayah PT.O menimbulkan asap, yang melepaskan karbon sehingga menambah emisi gas rumah kaca di atmosphere;

b. Unsur kedua yaitu kedalam lingkungan hidup

Komponen zat dan gas emisi hasil kebakaran hutan lahan tersebut bercampur kedalam udara dan tersebar lebih dari puluhan kilometer yang mempengaruhi lingkungan hidup sekitar wilayah kebakaran;

c. Unsur ketiga yaitu kegiatan manusia


Kebakaran hutan lahan tersebut adalah hasil kegiatan masyarakat yang menanam padi dengan membakar terlebih dahulu yang disebut dengan sonor yang menjalar ke lahan milik PT.O;

d. Unsur keempat yaitu timbul perubahan atau melampaui baku mutu lingkungan hidup

Akibat pembakaran tanah gambut tersebut telah menghilangkan sumber daya genetika termasuk mikro organisme tanah yang peruntukannya sampai saat ini belum diketahui dan/atau yang telah diketahui tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal serta menurunnya kapasitas fungsi pohon untuk menyerap CO<sub>2</sub> akibat terbakar”.

2. Berdasarkan prinsip *Strict Liability* yang terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PT.O harus bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di wilayah yang dikuasainya, dikarenakan meskipun kebakaran tersebut bukan berasal dari lahan yang dikuasai oleh PT.O akan tetapi PT.O harus bertanggungjawab untuk kebakaran yang menjalar kedalam areal yang

dikuasainya. Prinsip *strict liability* ini diterapkan guna menghindari pelepasan tanggungjawab terhadap kebakaran yang terjadi dikarenakan meskipun kebakaran tersebut berawal bukan dari areal yang dikuasai tetapi kebakaran tersebut dapat menguntungkan PT.O dengan cara membiarkan kebakaran tersebut semakin besar untuk penghematan biaya produksi untuk perusahaannya sendiri. Dengan adanya prinsip *strict liability* ini, maka setiap pemilik lahan yang dikuasai harus bertanggungjawab untuk mengupayakan pemadaman kebakaran semaksimal mungkin dan bertanggungjawab untuk setiap kejadian yang terjadi dalam areal yang dikuasainya.



## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pinggiran atau dalam kawasan hutan, sekaligus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan semak belukar, dan peningkatan kemampuan sumberdaya aparat pemerintah melalui pelatihan maupun pendidikan formal dan melengkapi fasilitas untuk menanggulangi kebakaran hutan, serta memberikan penerapan sanksi hukum pada pelaku pelanggaran dibidang lingkungan khususnya yang memicu atau penyebab langsung terjadinya kebakaran, dan kemudian kawasan hutan lahan yang rawan terbakar atau kawasan yang sering terjadi kebakaran berulang setiap tahunnya, sebaiknya ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana dalam Rencana Tata Ruang Provinsi maupun Kabupaten.
2. Sebelum memberi izin kepada setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha tanaman industri, pemerintah harus memeriksa seluruh perlengkapan dan peralatan yang diperlukan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Serta peraturan yang mengatur mengenai larangan membakar hutan untuk membuka lahan dinilai masih longgar, untuk itu pemerintah perlu mengkaji ulang peraturan-peraturan daerah serta melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam hal mengatur secara rinci mengenai

norma-norma pelarangan pembukaan lahan, termasuk mengevaluasi izin yang diberikan lurah dan camat untuk pembukaan lahan secara membakar dan memasukan upaya perlindungan gambut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

